



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 28/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 294/BA/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 bahwa Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebanyak 1.315.288 (satu juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus delapan puluh delapan) orang, dengan perincian Laki-laki sebanyak 656.278 (enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh delapan) orang dan Perempuan sebanyak 659.010 (enam ratus lima puluh sembilan ribu sepuluh) orang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dalam hal pemilihan Bupati/Walikota, KPU kabupaten/kota menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013.**
- KESATU : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 31 Desember 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasubbag Hukum,







Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banyumas  
Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012  
Tanggal : 31 Desember 2012

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

### BERITA ACARA

#### **PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

**Nomor : 294/BA/XII/2012**






Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Belas, Pukul 20.30 WIB, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas telah melaksanakan Rapat Pleno untuk Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas menetapkan :

Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebanyak 1.315.288 orang, dengan perincian Laki-laki sebanyak 656.278 orang dan Perempuan sebanyak 659.010 orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	AAN ROHAENI, SH	KETUA	
2.	Drs. DODOT WIDODO AL WIDODO, M.Pd.	ANGGOTA	
3.	Drs. FA AGUS WAHYUDI, M.Si.	ANGGOTA	
4.	UNGGUL WARSIADI, S.H, M.H.	ANGGOTA	
5.	IKHDA ANIROH, S.Ag., M.Pd.I.	ANGGOTA	



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banyumas  
Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012  
Tanggal : 31 Desember 2012

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013  
OLEH KPU KABUPATEN BANYUMAS

KABUPATEN/KOTA : BANYUMAS  
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO. URUT	NAMA KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS	KETERANGAN (banyaknya jumlah pemilih tambahan)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7
1	LUMBIR	19.902	19.923	39.825	90	
2	WANGON	31.459	31.642	63.101	128	
3	JATILAWANG	26.325	26.084	52.409	104	
4	RAWALO	21.062	21.214	42.276	80	
5	KEBASEN	24.911	24.819	49.730	101	
6	KEMRANJEN	28.293	28.186	56.479	114	
7	SUMPIUH	22.439	22.731	45.170	87	
	TAMBAK	19.900	20.143	40.043	80	
9	SOMAGEDE	14.424	14.603	29.027	55	
10	KALIBAGOR	20.340	20.673	41.013	82	
11	BANYUMAS	19.893	20.272	40.165	79	
12	PATIKRAJA	21.206	21.512	42.718	86	
13	PURWOJATI	14.627	14.479	29.106	62	
14	AJIBARANG	38.250	37.455	75.705	155	
15	GUMELAR	21.584	21.612	43.196	94	
16	PEKUNCEN	29.602	29.145	58.747	130	
17	CILONGOK	44.739	43.409	88.148	168	
18	KARANGLEWAS	22.973	22.750	45.723	95	
19	SOKARAJA	30.979	32.137	63.116	123	
20	KEMBARAN	28.489	28.226	56.715	110	
21	SUMBANG	30.828	30.655	61.483	126	
22	BATURRADEN	18.978	18.899	37.877	76	
	KEDUNG BANTENG	21.590	21.400	42.990	88	
24	PURWOKERTO SELATAN	26.073	26.702	52.775	108	
25	PURWOKERTO BARAT	18.988	20.088	39.076	76	
26	PURWOKERTO TIMUR	21.582	22.705	44.287	87	
27	PURWOKERTO UTARA	16.842	17.546	34.388	70	
JUMLAH		656.278	659.010	1.315.288	2.654	

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten BANYUMAS tanggal : 29-12-2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua
- AAN ROHAENI,SH.
2. Anggota
- Drs.DODOT WIDODO AL WIDODO,M.Pd.
3. Anggota
- Drs. FA AGUS WAHYUDI, M.Si
4. Anggota
- UNGGUL WARSADI,SH,MH.
5. Anggota
- IKHDA ANIROH, S.Ag., M.PdI

